



**PENGARUH ALOKASI DANA DESA (ADD) TERHADAP  
PEMBANGUNAN FISIK DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI DESA ADAT BUALU KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN  
BADUNG**

*The Effect Of Village Fund Allocation On Village Physical Development And  
Community Empowerment In Desa Adat Bualu  
South Kuta District, Badung Regency*

**Maria Yudita Diwun<sup>1</sup>, Putu Ratna Windusara Putri<sup>2</sup>, I Made Sujana<sup>3</sup>, Dessy  
Widyanasari<sup>4</sup>**

**<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Teknologi Indonesia, Denpasar**

**Email: puturatnauti@gmail.com**

**Email: desswidyanasari@gmail.com**

**Abstract**

*The Village Fund Allocation is a fund from the Regional Revenue and Expenditure Budget given to villages. The implementation of village fund allocation based on the act is intended in two fields, namely for development and community empowerment. However, in its implementation there are still shortcomings that are owned by village officials in the field of human resources that manage and technology used by villages. Good allocation of village fund can actually improve development village. This study aims to determine the effect of village fund allocation on physical and non-physical development in the area of Desa Adat Bualu, South Kuta District, Badung Regency, Bali. This study were used a quantitative approach, with a total sampel of 96 head of family from 2.646 households with purposive sampling method. Which is used based on the source is primary data and secondary data, using Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) analysis technique. The results of the research using statistical t-test showed that the t-statistic and P-Value were previously known that 1) Village fund allocation was positive and had a significant effect on the physical development of the village, which was indicated by the P-Value = 0,000 < 0,05. The results of the hypothesis test show that the t-statistic value is 11,784, which means that there is a positive influence of village fund allocation on village physical development. 2) Village fund allocation is positive and has a significant effect on community empowerment, which is indicated by the P-Value = 0,000 < 0,05. The results of the hypotests test show that the t-statistic value is 9,101 which means that there is a positive influence of village fund allocation on community empowerment. 3) Simultaneous Village Fund Allocation has a positive and significant effect on village physical development and community empowerment, which is indicated by the P-Value = 0,000 < 0,05. This means that balance is important in the development of a region, it is not olny carrying out development programs that are engeged in non-physical development, namely community empowerment. Village funds are the main capital for developing villages and prospering the community nonphysical. Better allocation of village funds will have a positive balance in village physical development and community empowerment.*

**Keywords:** Village Fund Allocation (ADD), Village Physical Development and Community Empowerment

**Abstrak**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan untuk desa. Pelaksanaan alokasi dana desa berdasarkan Undang-Undang diperuntukkan dalam dua bidang, yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan yang dimiliki oleh perangkat desa dibidang sumber daya manusia yang mengelola maupun teknologi yang digunakan desa. Alokasi dana desa yang baik sejatinya dapat meningkatkan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik dan non fisik di wilayah Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 96 Kepala Keluarga dari 2.646 Kepala Keluarga (KK) dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM-PLS). Hasil penelitian dengan uji t statistik menunjukkan nilai t-statistik dan *P-Values* sebelumnya diketahui bahwa 1) Alokasi dana desa adalah positif dan signifikan berpengaruh terhadap pembangunan fisik desa, yang ditunjukkan oleh nilai *P-Value* = 0,000 < 0,05. Hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai t-statistik sebesar 11,784 yang berarti terdapat pengaruh positif alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik desa. 2) Alokasi dana desa adalah positif dan signifikan berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat, yang ditunjukkan oleh nilai *P-Value* = 0,000 < 0,05. Hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai t-statistik sebesar 9,101 yang berarti terdapat pengaruh positif alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat. 3) Alokasi dana desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat, yang ditunjukkan oleh nilai *P-Value* = 0,000 < 0,05. Hal ini memiliki arti keseimbangan itu penting, dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan non fisik yakni pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah sebagai modal utama untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat. Studi ini menyimpulkan bahwa alokasi dana desa memainkan peran utama dalam pengaruh pembangunan desa, baik itu pembangunan fisik dan non fisik. Alokasi dana desa yang lebih baik akan memiliki keseimbangan yang positif dalam pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat

**Kata Kunci:** *Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan Fisik Desa dan Pemberdayaan Masyarakat*

**PENDAHULUAN**

PP No. 72 tahun 2005 dan di revisi UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan pemerintahan desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desa juga memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu melalui program alokasi dana desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi dana desa merupakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah atau kabupaten untuk desa dengan alokasi berdasarkan besaran dana minimum ditambah dengan besaran alokasi dana berdasarkan variabel dan indikator yang digunakan untuk menghitung alokasi dana desa. Adanya dana perimbangan melalui alokasi dana desa seharusnya dapat meningkatkan pembangunan desa, namun percepatan pembangunan desa sangat ditentukan oleh aset desa. Pembangunan desa tidak hanya menggunakan aset desa berupa kekayaan sumber daya alam desa, namun perlu juga menggunakan sumber daya manusia atau yang disebut masyarakat. Desa hendaklah melakukan pembangunan yang partisipatif yaitu pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, yang artinya masyarakat berperan aktif dan terlibat dalam semua tahapan pembangunan.

Dalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik desa, tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. (Effendi, 2002:114). Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus seimbang antara pembangunan fisik desa ataupun non fisiknya. Tujuan alokasi dana desa tidak hanya untuk pembangunan fisik berupa infrastruktur dan sarana prasarana lainnya, namun juga untuk pemberdayaan masyarakat. Pembangunan fisik desa sangat mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat desa, seperti dalam bidang ekonomi dan produksi, sosial dan budaya, serta dalam aksestabilitas atau penghubung. Meningkatnya pembangunan fisik desa dapat memberikan pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kemampuan, dan atau proses pemberian kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan merupakan penyelesaian masalah masyarakat dan menerjemahkan perhatian masyarakat menuju perubahan (Sandoval, 2015).

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan seluruh pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran alokasi dana desa yang dimiliki sehingga penggunaan alokasi dana desa dapat menggerakkan roda perekonomian desa serta keberdayaan masyarakat, yang berujung pada pembangunan desa yang semakin meningkat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki

oleh desa. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan meningkatkan pemerataan pertumbuhan antar desa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kemandirian masyarakat desa.


### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 96 Kepala Keluarga dari 2.646 Kepala Keluarga (KK) dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder, dengan menggunakan teknik analisis *Structural Equation Modelling Partial Least Square (SEM-PLS)*.


### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian menunjukkan jumlah responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 6 orang (6,3%), berumur 31-40 tahun sebanyak 23 orang (24%), berumur 41-50 tahun sebanyak 49 orang (51%), berumur 51-60 tahun sebanyak 17 orang (17,7%) dan terakhir 61 tahun keatas sebanyak 1 orang (1%). Hal ini menunjukkan mayoritas kepala keluarga di desa adat Bualu berada pada umur 41-50 tahun.

Berdasarkan penelitian menunjukkan jumlah responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 68 orang (70%), wiraswasta sebanyak 27 orang (28%), dan terakhir sebagai pertukangan berjumlah 1 orang (1.1%). Hal ini menunjukkan jenis pekerjaan responden terbanyak adalah pegawai swasta dengan jumlah 68 orang.



Gambar 1. Outer Model



Gambar 2. Inner Model

Masing-masing indikator variabel penelitian semua memiliki nilai *outer loading* > 0,7 sehingga dapat disimpulkan semua indikator dinyatakan layak atau valid untuk digunakan penelitian dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian > 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat realibilitas yang tinggi.

Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel penelitian > 0,7. Dengan demikian hasil ini dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan nilai *cronbach alpha*, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Evaluasi *path coefficient* digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen. Sedangkan *coefficient determination (R-Square)* digunakan untuk mengukur seberapa banyak

variabel endogen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Hasil *Q-square* sebesar 0,67 ke atas untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel eksogen (yang mempengaruhi) terhadap variabel endogen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33 – 0,67 maka termasuk dalam kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19 – 0,33 maka termasuk dalam kategori lemah. Berdasarkan skema *inner model* dapat dijelaskan bahwa nilai *path coefficient* terbesar ditunjukkan dengan pengaruh Alokasi Dana Desa (X) terhadap Pembangunan Fisik Desa (Y1) sebesar 11,784. dan pengaruh yang paling kecil ditunjukkan oleh pengaruh Alokasi Dana Desa (X) terhadap Pemberdayaan Masyarakat sebesar 9,101. Berdasarkan uraian hasil tersebut, menunjukkan bahwa keseluruhan variabel dalam model ini memiliki *path coefficient* dengan angka yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai *path coefficient* pada satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.

Nilai *R-Square* untuk variabel kompetensi Pembangunan Fisik Desa (Y1) adalah 0,422. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya Pembangunan Fisik Desa (Y1) dapat dijelaskan oleh Alokasi Dana Desa sebesar 42,2%. Kemudian untuk nilai *R-Square* yang diperoleh variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y2) sebesar 0,370. Nilai tersebut menjelaskan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dapat dijelaskan oleh Alokasi Dana Desa sebesar 37,0%.

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai *Q-Square* sebesar 0,636. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 63,6%. Sedangkan sisanya sebesar 36,4% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* dengan kategori baik.

Uji T atau *bootstrapping T test* merupakan pengujian menyangkut hipotesis. Berdasarkan hasil *bootstrapping T test* dapat diketahui bahwa konstruk X adalah signifikan berpengaruh terhadap konstruk Y1 dan konstruk X adalah signifikan berpengaruh terhadap Y2 yang ditunjukkan dengan nilai *P-Values*.

Uji F digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan kelayakan model yang dihasilkan dengan menggunakan uji kelayakan model pada tingkat  $\alpha$  sebesar 5%. Jika nilai signifikansi uji  $F < 0,05$  maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan untuk analisis berikutnya, begitupun sebaliknya.

Hasil uji F (*F test*) menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 48,515 dengan nilai signifikansi *P value* 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hal ini berarti variabel Alokasi Dana Desa (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembangunan Fisik Desa (Y1) dan variabel Pemberdayaan Masyarakat (Y2).

Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa dari tiga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, semuanya dapat diterima karena masing-masing pengaruh yang ditunjukkan memiliki nilai *P-Values*  $< 0,05$ . Sehingga dapat

dinyatakan variabel independen ke dependennya memiliki pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan, telah diketahui bahwa ketiga hipotesis semuanya diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan dependen.

Hasil perhitungan uji t menunjukkan nilai t-statistik variabel X atau alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik desa adalah sebesar 11,784 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan fisik desa. Jadi, hipotesis pertama diterima.

Hasil perhitungan uji t menunjukkan nilai t-statistik variabel X atau alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 9,101 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Jadi, hipotesis kedua diterima.

Hasil analisis menunjukkan variabel X atau alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, hipotesis ketiga diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fakta bahwa di desa adat Bualu kecamatan Kuta Selatan ini sangat signifikan atau sangat memprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan infrastruktur untuk desa, yang dimana Badung adalah tempat strategis pariwisata Bali.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh salah satu penelitian (Sidik, 2018) tentang dana desa yang diperoleh oleh Kabupaten Bangka meningkat pada tahun 2018. Dana desa di Kabupaten Bangka diprioritaskan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana desa yang diperoleh digunakan untuk membangun infrastruktur, baik untuk kegiatan masyarakat maupun untuk infrastruktur pariwisata. Pembangunan infrastruktur ini juga dibarengi dengan program padat karya sehingga dapat memberdayakan masyarakat di sekitar daerah wisata.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Siti Muslihah dan Sriniyati dengan judul penelitian “Dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta.” Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian dana desa akan menghemat biaya pembangunan desa dan desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya. Pembangunan yang dilakukan di desa tidak lagi hanya dibiayai oleh swadaya masyarakat. Dana desa dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh desa. Adanya fasilitas dan sarana yang memadai akan memudahkan akses masyarakat. Masyarakat juga akan dapat terlayani dengan baik, karena desa diberikan kewenangan untuk mengelola pembangunan dan pemerintahannya sendiri.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abdullah (2017) serta penelitian Tangkumahat, Panelewen, dan Mirah (2017). Mereka menemukan bahwa alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemberdayaan di desa. Adanya dana desa dapat membantu penyediaan fasilitas dan sarana bagi masyarakat pedesaan sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang standar kehidupannya sesuai dengan norma-norma, serta masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan materi, sosial, dan spiritualnya.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan yang dilakukan oleh Octavana Siregar (2018), yang menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Dana desa memberikan dampak bagi pembangunan fisik desa dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan serta pelaporan dana desa juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan dana desa berjalan dengan tepat sasaran serta pertanggungjawabannya dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu.

## **KESIMPULAN**

Alokasi dana desa (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan fisik desa (Y1) pada Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan uji t-statistik variabel alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik desa adalah sebesar 11,784 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa implementasi alokasi dana desa yang baik akan dapat meningkatkan pembangunan fisik secara merata di Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Alokasi dana desa (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat (Y2) pada Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan uji t-statistik variabel alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 9,101 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa implementasi alokasi dana desa yang baik akan dapat meningkatkan pemerataan pemberdayaan masyarakat di Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Alokasi dana desa (X) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan fisik desa (Y1) dan pemberdayaan masyarakat (Y2) pada Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Hal ini dilihat dari hasil uji t-statistik variabel alokasi dana desa terhadap pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat memiliki tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa implementasi alokasi dana desa yang baik nantinya secara bersama-sama dapat meningkatkan pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat Bualu Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.



#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. Uhbiyani N, 2001, Ilmu Pendidikan, Jakarta: Reneka Cipta.
- Akbar, 2014, Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Selangkau Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2: 2
- Alexander, M, 1994, *Biodegradation and Bioremediation*, New York: Academic Press.
- Ambar, T, 2004, *Kemitraan dan Mode-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gala Media.
- A.M.W. Pranarka, V. Moeljarto, 1996, *Pemberdayaan (Empowerment), Pemberdayaan Konsep, Kebijakan Implementasi*, Jakarta: CSIS.
- Astute, Titiek Puji, Yulianto, 2016, Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1: 1-14.
- Bambang Herianto, 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun (Skripsi), Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Desi Hariyani, 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi kasus di desa Sungai Rambut Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur) (Skripsi), Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Deves, N, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: UI-Pers.
- Effendi, B, 2002, *Pembangunan Ekonomi Daerah Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Fajri, Rahmi, Endah Setyowati, Siswidiyanto, 2014, Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik*, 3: 7.
- Firmansyah, H, 2012, Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin, *Jurnal Agribisnis Perdesaan*, 2 (2): 172-180.
- Gaspar, R & Annette Davies, 2016, Revisiting the Potential of Community Empowerment Within UK Neighbourhood Policing Meetings, *Journal Policing and Society*, 1-19.
- Kartasasmita, G, 1994, *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama.
- Kede, E.E.R, 2019, Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakatn (Studi di Desa Pandarejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu), *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8 (4): 333-33.
- Lemhanas, 1997, *Pembangunan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1.



- Pigg, K.E, 2002, Three Faces of Empowerment: Expanding the Theory of Empowerment in Community Development, *Journal of the Community Development Society*, 33 (1).
- Porter, E, 2013, Rethinking Women's Empowerment, *Journal of Peacebuilding & Development*, 8 (1): 1-14.
- PP No. 72 Tahun 2005 Revisi UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Sandoval, Gerardo & Jane Rongerude, 2015, Telling a Story That Must Be Heard: Participatory Indicators as Tools for Community Empowerment, *Journal of Community Practice*.
- Shinn, J, 2013, The rhetoric and reality of community empowerment in coastal conservation: a case study from Menai Bay Conservation Area, Tanzania, *African Geographical Review*, 34 (2): 107-124.
- Siagian, S.P, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Akarsa.
- Soehartono, I, 2004, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- , 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- , 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- , 2016, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta.
- Sukirno, S, 2009, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, G, 2000, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparno, A, S, 2001, *Membangun Kompetensi Dasar*, Jakarta: Direktorat jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Suparjan & Hempri, S, 2003, *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret 2003 Nomor 140/640/SJ Prihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- Tikson, D, T, 2005, *Administrasi Pembangunan*, Makasar: Gemilang Persada.
- Tulusan, Famy M.G, Very Y. Landa, 2014, Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1 (1).
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa.



Winarni, T, 1998, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Menyongsong Abad 2: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media.

Wrihatnolo, & Dwidjowijoto, 2017, *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

